

**PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG
BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**
(Studi Kasus di Polres Deli Serdang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

HALIM RANDA JULIANDI
12.840.0084



BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Polres Deli Serdang)

NAMA : HALIM RANDA JULIANDI

NPM : 12 840 0084

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : HUKUM KEPIDANAAN

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


(Taufik Siregar SH, M. Hum)


(Ridho Mubarak, SH. MH)

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Medan Area




Dr. Utary Maharany SH. M.Hum

Tanggal Lulus : 18 April 2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : **PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Polres Deli Serdang)**

NAMA : **HALIM RANDA JULIANDI**

NPM : **12 840 0084**

FAKULTAS : **HUKUM**

BIDANG STUDI : **HUKUM KEPIDANAAN**

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

(Taufik Siregar SH, M. Hum)

(Ridho Mubarak, SH. MH)

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Dr. Utary Maharany, SH. M.Hum

Tanggal Lulus : 18 April 2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HALIM RANDA JULIANDI
NPM : 12.840.0084
Fakultas : Hukum
Jurusan : Kepidanaan
Judul Skripsi : Peran Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti
Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres
Deli Serdang)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya ini berjudul **Peran Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Deli Serdang)**, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dan seluruh isinya adalah benar karya tulis saya sendiri, adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 15 Agustus 2017



Halim Randa Juliandi
12.840.0084

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : HALIM RANDA JULIANDI
TEMPAT/TGL LAHIR : MEDAN, 29 JULI 1994
ALAMAT : DUSUN II SEPAKAT, DESA CANDIREJO, KEC.
BIRU-BIRU. KAB. DELI SERDANG, SUMATERA
UTARA.
GOL. DARAH : B
AGAMA : ISLAM

PENDIDIKAN :

2000 – 2006 SD NEGERI 101815 SIBIRU BIRU
2006 – 2009 SMP SWASTA ISTIQLAL
2009 – 2012 SMA SWASTA ISTIQLAL



ABSTRAK
PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Di Polres Deli Serdang)

OLEH :
HALIM RANDA JULIANDI
NPM : 12.840.0084

BIDANG : KEPIDANAAN

Kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kiprah kepolisian sudah mulai mengisi perjalanan hidup dan ketatanegaraan di tanah air. Mereka mengarahkan dengan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan, baik merupakan kejahatan perorangan maupun berupa sindikat pelaku tindak pidana bahkan kejahatan bersifat internasional yang saat ini sangat mudah masuk ke negara kita Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Dalam penanganan tindak pidana, barang bukti terkait penyitaan untuk kepentingan pembuktian. Ketentuan Umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggariskan, penyitaan merupakan rangkaian tindakan penyidikan guna mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda-benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Kata Kunci : Penyidik, Barang bukti, Narkotika.

ABSTRACT

*THE ROLE OF THE INSURANCE IN SECURING THE PROFITS OF THE
PROFIT OF NARCOTICS CRIMINAL ACT
(Case Study at Deli Serdang Police Station)*

By :
HALIM RANDA JULIANDI
NPM : 12.840.0084

FIELD : PUBLIC LAW

Police who are law enforcement officers who have a role in maintaining security and public order, enforce the law and provide protection, guidance and service to the community in the framework of maintaining internal security. Police gait has started to fill the journey of life and statehood in the country. They direct with all the power of network, expertise, equipment and personnel to combat the crimes, whether it is an individual crime or in the form of syndicate perpetrator of crime even international crime which is very easy to enter our country of Indonesia.

In Article 1 Sub-Article 1 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics, Narcotics is a substance or drug derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause decreased or altered consciousness, loss of taste, reduce to relieve pain, And can cause dependence, which is divided into groups as attached in the law.

In the handling of criminal offenses, evidence relating to confiscation for the sake of evidence. The General Provisions of the Criminal Procedure Code (KUHP) provides that confiscation is a series of investigative measures to take over and or to retain under the control of movable or immovable, tangible or intangible goods for the purpose of proof in investigation, prosecution and judiciary.

Keyword : Investigator, Evidence, Narcotics.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik sarjana hukum pada fakultas hukum universitas medan area. Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah **“PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Polres Deli Serdang).**


Di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, Ma Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utary Maharani Barus, SH. M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH. M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH. MH. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis.

5. Ibu Wessy Trisna, SH. MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Taufik Siregar, SH. M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
7. Bapak Muazzul, SH. M.Hum Selaku Sekretaris Dalam Penyusunan Skripsi Ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua pegawai di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada ayahanda penulis Halim Riadi Chaniago, Ibunda penulis Yulita Koto dan adinda penulis Ridho Takdira Ilahi yang sudah menjadi orang terhebat dan selalu menjadi penyemangat kepada penulis. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dalam setiap perjalanan kehidupan penulis.
10. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Poppy Chairunnisa, SH, Alfradi Naibaho, SH, Mariana, SH, M. Ikhsan Fadhil dan Feby Rachmadhani yang telah membantu dan menyemangati penulis selama proses penyelesaian skripsi.
11. Rekan-rekan se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan staf Polres Deli Serdang khususnya Kasat Narkoba Polres Deli Serdang Bapak AKP. Edi Safari atas kerjasamanya yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi penulis.

Demikianlah atas segala budi baik semua pihak sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kiranya mendapat ridho dari ALLAH SWT dan semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Amin Ya Allah.



Medan, Agustus 2017
Hormat Saya Penulis


Halim Randa Juliandi
12.840.0084

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	12
1.3. Pembatasan Masalah	13
1.4. Perumusan Masalah	13
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.5.1. Tujuan Penelitian	14
1.5.2. Manfaat Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Uraian Teori	15
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	15
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana	17
2.1.3. Pengertian Penyalahgunaan	18
2.1.4. Pengertian Narkotika	19
2.1.5. Polri Selaku Penyidik Tindak Pidana Narkotika	21
2.1.6. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	23
2.1.7. Pihak Yang Berwenang Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan	24
2.2. Kerangka Pemikiran.....	33

2.3. Hipotesis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.1.1. Jenis Penelitian.....	36
3.1.2. Sifat Penelitian.....	37
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	37
3.1.4. Waktu Penelitian.....	37
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.2.1 Data Primer.....	38
3.2.2. Data Sekunder.....	38
3.3. Analisis Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Hasil Penelitian	
4.1.1. Penegakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika.....	39
4.1.2. Langkah-Langkah Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika.....	40
4.2. Pembahasan	
4.2.1. Peran Penyidik dalam Mengamankan Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	46
4.2.2. Sanksi Terhadap Penyidik Jika Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Narkotika Rusak Berkurang Hilang atau Digunakan Oleh Penyidik.....	53
4.3. Hasil Wawancara.....	58

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan 60

5.2. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana hukum itu sendiri sulit didefinisikan secara utuh, akan tetapi ada salah satu definisi hukum berdasarkan van apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu menjadi aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.¹

Cita-cita filsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan dan mengatur setiap kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.²

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan.

¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta. 2007, Hal. 3.

² Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT.Sinar Grafika: Jakarta, 2000. Hal. 9.

Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, ada 3 (tiga) lembaga yang terlibat didalamnya yang bisa disebut dengan *Criminal Justice System*, yaitu lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan dan lembaga kehakiman. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil suatu interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.³

Aparat penegak hukum khususnya Polisi Republik Indonesia (POLRI) mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah pemimpin dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyanggah fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat cenderung mandiri.

Dalam arti modern, Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polisi Republik Indonesia (POLRI) dilepas dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Tumbuh dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta. 2011.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain.

Keadaan seperti ini dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.⁴

Membangun penanggulangan tindak pidana narkoba secara integral dengan pendekatan yang menyeluruh dan sistemik, diharapkan dapat menjangkau akar permasalahan yang sesungguhnya dari fenomena tindak pidana narkoba yang berkembang, yaitu melalui penerapan kebijakan yang integral.

Penanggulangan tindak pidana narkoba dengan pendekatan yang integral mengandung arti, bahwa segala kebijakan yang ditempuh harus selalu

⁴ Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peran Polri*, CV. Wanthy Jaya, Jakarta. 2000. Hal. 9.

mempertimbangkan segala aspek kehidupan secara seimbang, baik aspek ekonomi, politik, sosial-budaya, bahkan juga aspek hubungan internasional.

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional yang termasuk dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵

Bertolak dari hal tersebut, mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan banyaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi, yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.⁶

Kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat

⁵ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Rajawali Pers: Jakarta. 2005. Hal. 22.

⁶ *Ibid*

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kiprah kepolisian sudah mulai mengisi perjalanan hidup dan ketatanegaraan di tanah air. Mereka mengarahkan dengan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan dan persennilnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan, baik merupakan kejahatan perorangan maupun berupa sindikat pelaku tindak pidana bahkan kejahatan bersifat internasional yang saat ini sangat mudah masuk ke negara kita Republik Indonesia.⁷

Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak selamanya berdampak positif bagi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang kurang baik atau negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin canggihnya modus kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Diantara kejahatan-kejahatan tersebut, salah satunya adalah peredaran gelap narkoba atau obat-obatan terlarang yang telah bersifat transnasional (lintas negara).⁸

Secara khusus Indonesia juga telah menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat penggunaan dan peredaran narkoba yang cukup tinggi, bahkan telah ada beberapa daerah yang dijadikan sebagai lokasi pemasaran dan produksi narkoba. Selain itu, sasaran dari tindak pidana narkoba ini juga semakin meluas, tidak lagi meliputi kalangan dewasa, melainkan sudah menyentu kalangan remaja bahkan anak-anak, tentu dengan modus operandi yang berbeda dengan modus operandi yang biasanya digunakan untuk menjerat kalangan dewasa. Daerah peredaran gelap narkoba tidak lagi hanya dikota-kota besar melainkan telah memasuki wilayah perdesaan. Masalah narkoba adalah masalah nasional

⁷ *Ibid.* Hal. 24.

⁸ Anang Iskandar, *Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Tannas Communications, Karawang, 2014, Hal. 27.

dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.⁹

Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut, karena tindak pidana narkoba memiliki dampak yang sangat besar bagi bangsa dan negara. Generasi penerus bangsa akan rusak apabila terjerat dalam lingkaran setan (Narkoba), yang pada akhirnya berdampak pada hancurnya cita-cita bangsa dan negara.

Namun, menghadapi kenyataan demikian tentu tidaklah mudah. Dibutuhkan kerja keras dan keseriusan dari aparat penegak hukum untuk menjawab tantangan tersebut serta dibutuhkan juga keseriusan pemerintah dalam menanggulunginya dengan membuat aturan-aturan yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba yang dapat memberi efek jera kepada masyarakat yang mengedarkan ataupun yang menggunakan narkoba. Saat ini undang-undang narkoba yang telah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dirasakan telah cukup untuk mengatur ketentuan mengenai tindak kejahatan narkoba, mengenai pengaturan serta sanksi yang dikenakan kepada para pelaku yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, baik itu sebagai pengguna maupun pengedar. Namun, sayangnya usaha pemberantasan tindak pidana narkoba belum mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba.¹⁰

⁹ *Ibid*, Hal. 30.

¹⁰ Ridha Ma'rif. *Narkoba, Bahaya, dan Penanggulangannya*. Kharisma Indonesia:

Jakarta, 1989 Hal. 36

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan (dalam waktu operasi dan untuk penenang) dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkotika sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas.

Akibat dari semua itu tanpa ada pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan yang kemudian menimbulkan sebagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkotika tersebut dengan menghalalkan segala cara agar mereka dapat memperoleh obat itu sehingga mencuri dan memeras pun dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat itu.¹¹

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat adiktif lainnya yang dikategorikan sebagai tindak pidana, karena akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya, tidak saja bagi pemakai tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh adanya penyalahgunaan narkoba yang cukup fatal terutama terhadap masa depan bangsa dan negara, maka Indonesia secara sadar telah menentukan sikap untuk memeranginya, karena bahaya narkoba dapat menghancurkan peradaban manusia.

Penggunaan narkoba mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif, dampak positif apabila bahan atau obat tersebut digunakan bagi kehidupan manusia, terutama di bidang pengobatan (medis), ilmu pengetahuan

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan: Jakarta, 2004. Hal. 29.

dan teknologi serta di bidang industri. Sedangkan dampak negatif apabila disalahgunakan (berupa tindak pidana). Penyalahgunaan narkoba sudah merupakan wabah yang bersifat epidemi. Oleh karenanya perlu berbagai upaya untuk pencegahan maupun penanggulangannya baik terhadap pengguna, pengedar dan produsen illegal, begitu juga terhadap korbannya. Sudah saatnya diperlukan sarana yang tepat dalam rangka perang melawan narkoba. Sarana yang dimaksud adalah hukum, terutama hukum pidana.

Alat bukti ataupun barang bukti merupakan sesuatu yang penting dalam pembuktian. Terbuktinya terdakwa atau tersangka bersalah atau tidak tergantung dari alat bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan. Untuk melindungi dan menjamin keutuhan suatu alat bukti dan barang bukti, undang-undang telah mengatur hal ini, seperti dalam hal tindak pidana narkoba. Sebagai indikasi awal bersalahnya pelaku dalam menyalahgunakan narkoba itu sendiri atau barang bukti. Ini akan dijadikan bahan untuk membuktikan bersalah atau tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana.

Pengamanan barang bukti oleh penyidik mempunyai peranan penting dalam pembuktian dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam pengamanan tentu akan mengakibatkan masalah yang fatal dalam pembuktian nanti. Bisa saja dengan kurang atau dengan tidak adanya barang bukti tidak mencakup bagi hakim dalam pengambilan keyakinan pembuktian dalam persidangan atau terjadi kekaburan bahan atau barang bukti yang berdampak hukuman terdakwa atau bahkan dibebaskan oleh hakim karena tidak terbukti kesalahannya karena akibat kurang hati-hati dalam pengamanan barang bukti.

Penyidik dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan wajib bertanggung jawab terhadap barang sitaan untuk dirawat, disimpan dan dijaga dengan baik karena barang tersebut sebagai bukti dalam menunjukkan pelaku kejahatan. Ada kemungkinan barang-barang sitaan tersebut dapat hilang atau rusak yang disebabkan banyak faktor, misalnya adanya bencana alam, dihilangkan sengaja, dibuat cacat hukum, terbakar ataupun cara penyimpanan yang salah. Dengan adanya kemungkinan ini penyidik wajib mengganti kerugian hilang dan atau rusaknya barang tersebut dan besarnya ganti rugi juga ditentukan dari ketentuan-ketentuan peraturan yang ada. Kepolisian yang berwenang bertanggung jawab secara penuh terhadap rusak dan atau hilangnya barang sitaan yang berada dalam kekuasaannya.¹²

Praktik penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana sering kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional. Tidak dipungkiri dalam suatu kasus pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus Narkotika diperlukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki tersangka karena akan dijadikan barang bukti. Barang bukti kejahatan ini tanpa kewenangan, standar operasional dan pengelolaan yang baik dalam praktik sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, dan lain sebagainya dengan berbagai modus dan motif.¹³

¹² <http://www.distrodoc.com/347502-tindakan-penyitaan-barang-bukti-dalam-penyidikan-tind>. di akses pada tanggal 23 april 2016. Pukul 11.25 wib.

Dalam penggunaan narkotika misalnya obat-obatan yang digunakan dengan tidak berdasarkan pada resep dokter atau petunjuk pengguna oleh apoteker dapat dijadikan barang bukti oleh penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam penuntutan oleh penuntut jaksa penuntut umum. Penerapan suatu kaidah hukum merupakan salah satu sistem yang harus dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan hukum sendiri yakni mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat diterapkan dalam penyitaan tindakan dalam tindak pidana narkotika.

Dalam menekan pemberantasan tindak pidana narkotika ini dibentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dapat memberikan arahan, kepastian dan keadilan hukum dalam menekan peredaran gelap narkotika. Adapun pengertian narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika) adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.¹⁴

¹⁴ Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal.3.

Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba, dalam Undang-undang ini diatur juga mengenai prekursor narkoba karena prekursor narkoba merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. (Penjelasan Atas UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius, ancaman itu bisa berlanjut pada penerus bangsa. Walaupun demikian, mungkin pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya narkoba bukan menjadi urusannya selama anak atau keluarganya belum menjadi korban. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus bahkan sekolah-sekolah. Menjalarnya pemakaian dan peredaran narkoba memang sangat merisaukan. Cara menjerat mangsa sudah semakin intensif dan canggih, mulai cara-cara klasik dengan membujuk korban untuk mencoba secara gratis, menawarkan sebagai gaya hidup modern kepada para remaja, mempromosikan sebagai terapi, melangsingkan tubuh hingga sebagai obat mengatasi rasa capek. Yang terakhir dengan cara keji, anak-anak Sekolah

Dasar (SD) di bujuk dengan narkoba berwujud permen dan dipikat dengan uang agar mau mencobanya.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkoba. Situasi yang demikian ini telah mendorong Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan gerakan perang melawan narkoba yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang kini telah banyak menjadi korban. Disisi lain, secara organisatoris juga terjadi peningkatan upaya-upaya penindakan yang dilakukan jajaran kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindak tegas pelaku kejahatan tindak pidana narkoba.

Atas dasar alasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, akhirnya mendorong penulis untuk membahas **“PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA”** dalam bentuk skripsi dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis hukum serta kecenderungan hukum yang disesuaikan dengan kenyataan dalam masyarakat.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Moh. Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkoba*. Ghalia Indonesia: Jakarta. 2003. Hal.

1. adanya peran penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana narkoba.
2. Adanya hambatan penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana narkoba.
3. Adanya sanksi terhadap penyidik yang merusak, menghilangkan serta menggunakan barang bukti pelaku tindak pidana narkoba.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan permasalahan, maka dari identifikasi masalah diatas, penulis pada skripsi yang berjudul “PERAN PENYIDIKAN DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA” yang akan melakukan studi di Polres Deli Serdang dengan pembatasan masalah tentang bagaimana peran penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana narkoba, tentang apa kelebihan dan kekurangan dalam mengamankan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik.

1.4. Perumusan Masalah

Dilihat dari identifikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana narkoba di Polres Deli Serdang?
2. Bagaimana sanksi terhadap penyidik jika barang bukti pelaku tindak pidana narkoba rusak, berkurang atau hilang?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai di dalam pembahasan.

Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana narkoba..
2. Untuk mengetahui kendala dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana narkoba di Polres Deli Serdang.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya mengenai peran penyidik dalam mengamankan barang bukti narkoba secara teoritis dan praktis.
2. Sebagai bahan kajian akademik dalam bidang ilmu hukum terhadap perkara narkoba.
3. Sebagai bahan informasi semua pihak dan kalangan akademik untuk menambah wawasan dalam bidang hukum Kepidanaan, dalam hal ini dikaitkan dengan pengamanan barang bukti pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*". Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan istilah "delik", yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, delik didefinisikan sebagai berikut. "*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*".

Pipin Syarifin menguraikan beberapa pengertian tentang *strafbaar feit* melalui pendapat para ahli, yaitu seperti berikut:

- a. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- b. Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*men selijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut dipidana (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Pompe, *strafbaar feit* adalah *feit* yang ditentukan dalam *wet* sebagai *feit* yang *strafbaar* yang dapat dipidana.¹⁶

¹⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia: Bandung. 2000. Hal.40

Sementara Hazewinkel-Zuringa, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai berikut: “Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.

Teguh Prasetyo merumuskan istilah *strafbaar feit* berdasarkan pendapat para sarjana hukum, yaitu:

- a. Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia (baik aktif maupun pasif) yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.
- b. Wirjono Prodjodikoro pernah menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Istilah ini secara resmi digunakan dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.
- c. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Istilah “tindak pidana” ini digunakan oleh Sudarto dan diikuti oleh Teguh Prasetyo.²

² Teguh Prasetyo. *Politik Hukum Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2011. Hal.20.

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknyanya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoretisi.

Adami Chazawi merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai pendapat para ahli hukum, seperti Moeljatno, Jonkers, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut Lamintang tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.¹⁸

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

¹⁸ Lamintang, P.A.F. *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Jakarta

1997, Hal. 24

4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbgedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁹

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.1.3. Pengertian Penyalahgunaan

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut: “*proses, cara, perbuatan menyalahgunakan*”. Sementara Ahmad A.K Muda merumuskan “*Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya*”.²⁰

¹⁹ *Ibid.* Hal.26.

²⁰ Ahmad A.K.Muda, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, Reality Publisher, Jakarta, 2006.

2.1.4. Pengertian Narkotika

Smith Klise dan French Clinical Staff berpendapat sebagai berikut: *"Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the control nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)"*.

Dari kutipan di atas dapat diartikan bahwa narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidin, metadon).²¹

Berdasarkan dari definisi tersebut di atas, M. Ridha Ma'ruf menyatakan bahwa:

- a. Narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam adalah berbagai jenis candu morphine, heroin, ganja, hasish, codein dan cocain. Narkotika alam termasuk dalam arti sempit. Sedangkan narkotika sintesis yang termasuk di dalamnya termasuk zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu *hallucinogen*, *depressant* dan *stimulant*. Narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian secara luas.
- b. Narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan dan berbahaya apabila disalahgunakan.

²¹ Dadang Hawari. *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 1991. Hal. 118.

- c. Narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.²²

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian narkotika adalah merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian narkotika terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum, yaitu: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.²³

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.²⁴

²² *Ibid.* Hal. 40.

²³ *Op.cit.* Hal.3.

²⁴ *Ibid.* Hal. 121.

2.1.5. Polri Selaku Penyidik Tindak Pidana Narkotika

Kelahiran KUHP merupakan era baru dalam dunia peradilan pidana di Indonesia. Selain sebagai produk hukum nasional yang menggantikan hukum ciptaan kolonial Belanda, KUHP juga memberikan spesialisasi dalam perihal pelaksanaan dan pembagian tugas antara Kepolisian dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum, serta Hakim yang mengambil keputusan di Sidang Pengadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mencakup koordinasi fungsional dan institusional, serta adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, maka semakin tegas diatur tentang peranan Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan.

Dalam KUHP Pasal 7 ayat (1), karena kewajibannya penyidik memiliki wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.²⁵

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, menjelaskan bahwa kewajiban atau tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁶

Dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokok tersebut, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Hal,17.

²⁶ Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Hal, 10.

- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.²⁷

2.1.6. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

A. Penyelidikan

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, pengertian penyelidikan terdapat dalam Pasal 1 angka 5, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁸

²⁷ *Ibid.* Hal. 12

²⁸ *Ibid.*

B. Penyidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP KUHP, pengertian penyidikan terdapat dalam Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁹

2.1.7. Pihak yang Berwenang Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dan Penyidikan adalah pejabat Polri dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pemberian wewenang ini dengan tetap memperhatikan fungsi koordinasi dengan penyidik dari Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang fungsinya sebagai pemegang utama wewenang dalam penyidikan tindak pidana.

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang narkotika menurut Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berwenang :

- a. Memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. Memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- g. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- i. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- j. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- k. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- l. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.³⁰

Pada hakikatnya teori menjelaskan suatu fenomena atau merupakan proses atau produk atau aktivitas atau merupakan suatu sistem³¹. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ada dua manfaat teori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli, baik itu yang dilakukan dalam penelitian disertasi, penelitian hibah bersaing, penelitian hibah kompetensi, dan lainnya. Manfaat praktis teori adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan negara. Teori dapat memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan³².

Teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistem mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

³⁰ *Ibid*: Hal.34.

³¹ Salim H. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. PT Rajagrafindo Persada. 2009. Hal. 1.

³² Rahardjo Satjipto. *Ilmu hukum*. Alumni, Bandung. 2000. hal. 253.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengidentifikasi adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konsep yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.

Tiga hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin mengenal lebih lanjut tentang teori yaitu:

1. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konsep yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas.
2. teori menjelaskan hubungan antara variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.
3. teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.

Dengan demikian, teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, yaitu explanation, prediction dan control atau pengendalian terhadap suatu gejala. Proporsi-proporsi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat. Namun

karena didalam teori juga terkandung konsep teoritis, berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi.

Dalam konteks ilmiah, suatu teori berfungsi ;

1. memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel.
2. memprediksi untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian.
3. mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran.

Berikut ini definisi atau pengertian teori menurut beberapa ahli Hukum:³³

1. Ismaun
"Teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan substantif tentang keteraturan."
2. Jonathan H. Turner
"Teorinya adalah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi."
3. Littlejohn & Karen Foss
"Teori merupakan sebuah sistem konsep-konsep abstrak dan hubungan dari konsep yang membantu kita untuk memahami fenomena."
4. Kerlinger
"Teorinya adalah sebuah konsep yang berhubungan satu sama lain yang berisi pandangan sistematis fenomena."
5. Nazir
"Teori adalah opini diajukan sebagai penjelasan dari suatu peristiwa atau kejadian."
6. Stevens
"Teorinya adalah pernyataan yang isinya menyebabkan atau diri beberapa fenomena."

³³ http://www.legalakses.com/Pengertian_Teori_Menurut_Para_Pakar, Diakses pada 29

Juni 2016 Pukul 15.00 wib.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

7. Manning

“Teori adalah seperangkat asumsi dan kesimpulan logis yang mengaitkan satu set variabel satu sama lain. Teori akan menghasilkan prediksi yang dapat dibandingkan dengan pola yang diamati.”

8. Fawcett

“Teori adalah deskripsi dari fenomena tertentu, penjelasan tentang hubungan antara fenomena atau prediksi tentang penyebab dan konsekuensi dari fenomena fenomena lainnya.”

9. Gardner Linzey

“Teori adalah hipotesis (dugaan sementara) yang belum terbukti atau spekulasi tentang fakta bahwa itu adalah tidak pasti.”

10. Emory – Cooper

“Teori merupakan kumpulan konsep, definisi, proposisi dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasikan, sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.”

11. Calvin S. Hall dan Gardener Linzey

“Teori adalah hipotesis (dugaan sementara) yang belum terbukti atau spekulasi tentang kenyataan yang belum diketahui secara pasti.”

12. King

“Teori adalah sekumpulan konsep yang ketika dijelaskan memiliki hubungan dan dapat diamati dalam dunia nyata.”

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Terdapat keragu-raguan dari para akademisi tentang tempat dari disiplin teori hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum³⁴.

³⁴ Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*. Ghalia Indah Indonesia, Bogor, 2010, Hal. 1.

Teori hukum dapat dikembangkan baik pada wilayah substansi hukum maupun pada wilayah struktural dan budaya hukum itu sendiri.³⁵

- Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁶

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Andi Hamzah, dikatakan :

“Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas *geen straf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.”³⁷

³⁵ Bernard L Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hal. 11.

³⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, Hal. 20.

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Artha Jaya, Jakarta, 1984, Hal. 76-77.

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bambang Poernomo mengatakan:

“Bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.”³⁸

Di dalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban. Adapun teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila sudah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana. Asas ini diartikan dengan istilah *without fault* yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi unsur dari *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang dibuktikan hanya *actus reus* dan *mens rea*.

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan *strict liability* tersebut terdapat beberapa patokan sebagai berikut:

³⁸Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal. 134.

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b. Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dengan kepatutan.
- c. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precautions*).³⁹

Dalam perspektif *ius constituendum*, sistem pertanggungjawaban sudah dirumuskan didalam Rancangan Konsep KUHP yang berbunyi:

“Sebagian pengecualian dari asas kesalahan undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata telah dipenuhinya unsur tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut”.⁴⁰

Pasal ini merupakan suatu pengecualian karena tidak berlaku untuk semua tindak pidana akan tetapi untuk hal yang tertentu dan terbatas. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pelakunya sudah dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur perbuatan pidana oleh perbuatannya. Disini kesalahan pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan.

2. Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi.

³⁹M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*. Cetakan I, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997. Hlm. 37-38.

⁴⁰Rancangan Konsep KUHP Baru 1991/1992 Revisi sampai dengan Maret sampai tahun 1993.

bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi dengan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yaitu:

- a. Adanya suatu hubungan antara yang satu dengan yang lain.
- b. Perbuatan yang dilakukan harus berkaitan dengan ruang lingkup dimana perbuatan itu terjadi.⁴¹

2.2 Kerangka Pemikiran

Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian-penelitian. Pada umumnya skripsi dibuat untuk ditujukan kepada masyarakat luas, terutama bagi yang membaca skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini melalui gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul: "Peran Penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana narkoba". Yang mana akan melakukan Penelitian di Polres Deli Serdang untuk menjawab atas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Untuk mengetahui tentang peranan penyidik terhadap pengamanan dan pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan barang bukti tindak pidana narkoba.

⁴¹Ibid, Hlm. 40.

Peranan penyidik Polri dalam menangani dan mengamankan barang bukti dalam bidang tindak pidana narkotika terutama barang bukti tersebut dalam hal (narkoba dan atau prekursor). Dalam hal ini penulis ingin melihat seberapa besar pertanggungjawaban dalam pengamanan barang bukti tindak pidana narkotika, terutama apabila barang bukti tersebut berkurang dan/atau bahkan hilang. Hal ini yang mendasari penulis dan menerapkan hal ini menjadi kerangka pemikiran terhadap pengamanan dan pengelolaan terhadap barang bukti tindak pidana narkotika dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bentuk dari Pengamanan barang bukti tindak pidana narkotika maka akan ada penyelesaiannya yaitu melakukan wawancara kepada beberapa polisi yang pernah menangani kasus tindak pidana narkotika dan melihat ketentuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika.

2.3. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata "*hypo*" dan "*thesis*", yang masing-masing berarti "sebelum" dan "dalil". Jadi, inti hipotesis adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.⁴²

Dalam sistem berfikir yang benar, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penelitian suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008. Hal. 148.

Sumber utama dari hipotesis adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya. Fikiran-fikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan aparat kepolisian, masyarakat dan teman-teman. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Dapat diketahui adanya peran penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana narkoba.
2. Adanya kelebihan dan kelemahan dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana narkoba.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah *normatif* dan empiris yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah.⁴³

Adapun penjelasan terhadap jenis penulisan skripsi adalah sebagai berikut ;

1. Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan)

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Empiris (Studi Lapangan)

Penulis melakukan studi lapangan terhadap permasalahan yang dibahas, penelitian lapangan ini digunakan untuk melengkapi bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan yaitu penulis melakukan Riset di Polres Deli Serdang dengan judul skripsi “Peran Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Narkotika”.

⁴³ Amiruddin & Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. Hal. 119.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum *normatif*, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Polres Deli Serdang bertempat di Jalan Sudirman No. 18 Lubuk Pakam.

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2016.

No.	Kegiatan	Mar 16	Apr 16		Mei 16	Juni 16	Juli 16	Agt 16	Sep 16	Okt 16	Mart 17	Apr 17
		III	I	II	III	IV	I	II	I	I-III	I	II
1.	Pengajuan judul											
2.	Penyusunan Proposal											
3.	Seminar Proposal Skripsi											
4.	Bimbingan dan perbaikan sebelum seminar skripsi											
5.	Seminar Hasil penyempurnaan skripsi											
6.	Bimbingan dan perbaikan setelah seminar hasil											
7.	Sidang Skripsi											

3.2. Teknik Pengumpulan Data

3.2.1. Data Primer

Data Primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi dari lapangan, wawancara, narasumber, maupun penyebaran angket. Semua itu didapatkan langsung dari masyarakat ataupun pihak terkait dengan penelitian.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), hasil-hasil penelitian berupa laporan, buku-buku harian, dan seterusnya. Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah.

3.3. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan yaitu data disusun secara sistematis kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa dan perundang-undangan. Metode penelitian lapangan dilakukan dengan mengunjungi langsung dan melakukan wawancara dengan Aparat Kepolisian di Polres Deli Serdang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

1. Dalam mengamankan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik terdapat tahapan-tahapan agar barang bukti pelaku tindak pidana narkotika dapat diamankan oleh penyidik atau diserahkan oleh penyidik: Adanya laporan informasi adanya tindak pidana narkotika, terbitnya surat perintah tugas, terbitnya surat perintah penyelidikan, penyidik (operasional) melaksanakan penyelidikan terhadap laporan tindak pidana narkotika, setelah penyidik berhasil melaksanakan atau mengungkap kasus narkotika dan menangkap tersangka serta menyita barang bukti pelaku tindak pidana narkotika.
2. Pengaturan pertanggung jawaban atas barang bukti pada dasarnya terangkum dalam Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Pengawasan secara khusus, dilakukan apabila terdapat kejadian yang bersifat khusus. Kejadian yang bersifat khusus tersebut antara lain: Adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan, penyalahgunaan barang bukti, hilangnya barang bukti dan adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak.

5.2. SARAN

1. Diharapkan seluruh pengaturan hukum yang ada di negara kita dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Termasuk pengaturan hukum mengenai pengamanan barang bukti oleh penyidik dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba yang pengaturannya telah tercantum dalam undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia agar seluruh tindakan penegak hukum tetap berdasarkan pada hukum yang berlaku sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa tindakan polisi hanya untuk menguntungkan diri pribadi.
2. Diharapkan penyidik dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba tetap memperhatikan situasi dan kondisi saat berada di lapangan meskipun tindakan tersebut merupakan tindakan yang resmi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Rajawali Pers: Jakarta. 2005.

Ahmad A.K.Muda, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, Reality Publisher, Jakarta. 2006.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012,

Amiruddin & Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.

Anang Iskandar, *Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Tanpas Communications, Karawang, 2014

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Artha Jaya, Jakarta, 1984,

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Bernard L Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010,

Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT.Sinar Grafika: Jakarta. 2000.

Dadang Hawari. *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 1991.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta. 2007.

Lamintang, P.A.F. *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Jakarta. 1997.

M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*. Cetakan I. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.

Moh. Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia: Jakarta. 2003.

Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*. Ghalia Indah Indonesia. Bogor. 2010.

Pipin Syarifin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia: Bandung. 2000.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya. 2014.

RahardjoSatjipto. Ilmu hukum. Alumni. Bandung. 2000.

Rancangan Konsep KUHP Baru 1991/1992 Revisi sampai dengan Maret sampai tahun 1993.

Ridha Ma'ruf. *Narkotika, Bahaya, dan Penanggulangannya*. Kharisma Indonesia: Jakarta. 1989.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta. 2011.

Salim H. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. PT Rajagrafindo Persada. 2009.

Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peran Polri*, CV. Wanthy Jaya, Jakarta. 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. 2008.

Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan: Jakarta. 2004.

Soedjono Dirjosisworo. *Segi Hukum Tentang Narkotika*. PT. Karya Nusantara, Bandung. 1986.

Teguh Prasetyo. *Politik Hukum Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2011.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perkapolri nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian.

Perkapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

C. INTERNET

<http://www.distrodoc.com/347502-tindakan-penyitaan-barang-bukti-dalam-penyidikan-tind>.

http://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_lembaga_penyitaan_dan_pegelolaan_barang_hasil_kejahatan.pdf.

http://www.legalakses.com/Pengertian_Teori_Menurut_Para_Pakar.

<https://bnnkgarut.wordpress.com/2015/09/02/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkoba>.

https://www.researchgate.net/publication/50279689_pelaksanaan_peran_penyidik_dalam_mengamankan_barang_bukti_pelaku_tindak_pidana_narkotika_berdasarkan_uu_n0_22_tahun_1997_tentang_narkotika.

D. WAWANCARA

Wawancara dengan AKP. Edi Safari, Kasat Narkoba di Sat Res Narkoba Polres Deli Serdang, 23 Mei 2016.

